

**ANALYSIS EXECUTION OF LEVYING OF GOODS PROPERTY OF AREA
(Case Study in Secretariat of DPRD Provinsi Riau)**

RIKO WAHYU

Pembinging : Dra. Sofia Achnes, M.Si

**FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12.5 Simpang Baru Panam , Pekanbaru 28293
Email: Chitoz.nothink@gmail.com**

Abstract, Analysis Execution Of Levying Of Goods Property Of Area (Case Study in Secretariat of DPRD Provinsi Riau), Analysis execution of levying of goods property of area (Case study in Secretariat of DPRD Provinsi Riau). This research is conducted by at Environment Set Of Activity Peripheral Of Area (SKPD) Secretariat of DPRD Provinsi Riau. Phenomenon that happened is Planning of budgeting of levying of goods in Secretariat of DPRD Prov. Riau shall no longer in line with perpres of no. 54 year 2010 that is, inexistence Identify Requirement by Planning sub units and budgeting of just something which is requiring, this cause goods which enter in secretariat of DPRD Prov. Inappropriate Riau of requirement. Besides, at compilation phase and stipulating of budgeting plan happened delay of process because of levying of goods in Secretariat of DPRD Prov. Riau executed at Quarterly to 4 equally, activity of levying of goods in secretariat of DPRD Prov. Riau conducted by before is year-end, this cause many contract which do not finish and executed by because at mid of december represent equifinality from entire/all activity of the office end for year.

As for intention of this research is to know how implementation of Perpres No. 54 Year 2010 about Execution of levying of goods property of area in Secretariat of DPRD Provinsi Riau and to know factors influencing in compilation of Execution of levying of goods property of area in Skretariat DPRD Provinsi Riau.

Type and data source which is used in this research of dalah consist of primary data and and data of sekunder with amount of sampel which consist of functionary of technical executor of activity of levying of goods. used Method data collecting the used is interview and observation while method analyse data the used is descriptive method to depict intactly fact concerning implementation of Perpers No. 54 Year 2010 about Management Of Inventory Property of Area in Secretariat of DPRD Provinsi Riau.

Pursuant to research which is is known that process levying of goods influenced by Identifying Kabutuhan, Compilation and stipulating of budgeting plan, Stipulating of policy of public about work package, Stipulating of policy of public about levying procedures, Compilation of activity frame of reference (KAK), Compilation of schedule activity of levying, Announcement of public plan of levying. As for factors influencing in execution of goods property of area at Environment Set Of Activity Peripheral Of Area (SKPD) Secretariat of DPRD Provinsi Riau is influenced by Planning, Execution and Exploiting, Evaluation and Monitoring.

Keyword : Planning, Execution, Levying of Goods,

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 bahwa Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud barang milik negara/daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN (untuk barang milik negara) dan APBD (untuk barang milik daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik negara/daerah tidak sekedar administratif semata, tapi lebih maju berfikir dalam menangani barang milik negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola barang milik negara/daerah. Hakekat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Negara telah memasuki perubahan paradigma baru setelah keluarkannya UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 6 /2006 yang merupakan turunan Undang Undang tersebut. Harapan dari masyarakat, peraturan tersebut kedepan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan serta dapat meningkatkan kepercayaan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Sesuai pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan BMN dalam Peraturan Pemerintah meliputi dimulai dari :

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
2. pengadaan,
3. penggunaan,
4. pemanfaatan,
5. pengamanan dan pemeliharaan,
6. penilaian,
7. penghapusan,
8. pemindahtanganan,
9. penatausahaan,
10. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (*asset management cycle*).

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah bahwa tahap dan hal-hal yang harus diperhatikan pada Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Milik Negara / Daerah adalah :

1. Identifikasi Kebutuhan
2. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
3. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan

4. Penetapan kebijakan umum tentang tata cara pengadaan
5. Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)
6. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan
7. Pengumuman rencana umum pengadaan

Namun kenyataannya, persentase pengadaan barang di Sekretariat DPRD Prov. Riau setiap tahunnya cukup tinggi. Seharusnya pengadaan barang di Sekretariat DPRD Prov. Riau disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun tertentu saja sehingga tidak membuang anggaran yang berlebihan. Jika pengadaan barang di Sekretariat DPRD Prov. Riau dianggap perlu di adakan atau di ganti serta diperbaharui, maka kondisi tersebut perlu dimasukkan kedalam anggaran belanja Sekretariat DPRD Prov. Riau.

METODE

Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2006:11) di fokuskan pada Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Riau) supaya dapat di temukan hasil yang menyeluruh dalam melakukan penyelidikan terhadap Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan teknik snowball sampling yaitu menemukan informan kunci untuk mengetahui informan lainnya. Metode penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan penyelidikan mendalam. Wawancara adalah teknis penggalian data dan informasi secara mendalam, dalam upaya pemahaman secara komprehensif, dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang ditunjukkan secara lisan terhadap responden yang berisikan sejumlah pertanyaan pokok yang telah dipersiapkan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara, karena pertanyaan terstruktur sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan penyelidikan mendalam adalah teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh data primer mengenai fakta, aktivitas, dan intepretasi responden dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis dalam bentuk tertutup, terbuka yang diberikan atau disebarkan kepada responden untu mendapatkan informasi data sekunder untuk menunjang penelitian.

HASIL

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau karena Sekretaris DPRD memiliki tugas yaitu menyusun belanja DPRD Provinsi Riau yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja sekretaris DPRD. Seiring terjadinya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah pada Sekretaris DPRD Provinsi Riau terjadi fenomena sebagai berikut :

1. Perencanaan penganggaran pengadaan barang di Sekretariat DPRD Prov. Riau tidak lagi sejalan dengan perpres no. 54 tahun 2010 yaitu, tidak adanya Identifikasi Kebutuhan oleh sub bagian Perencanaan dan penganggaran atas

apa-apa saja yang dibutuhkan, ini menyebabkan barang yang masuk di sekretariat DPRD Prov. Riau tidak sesuai kebutuhan. Karena tidak adanya Identifikasi Kebutuhan tersebut maka Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran hanya berpatokan pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya atau lebih tepat disebut penganggaran copy-paste.

2. Pada tahap penyusunan dan penetapan rencana penganggaran terjadi keterlambatan proses dikarenakan pengadaan barang-barang di Sekretariat DPRD Prov. Riau dilaksanakan pada Triwulan ke 4 dengan kata lain, kegiatan pengadaan barang di sekretariat DPRD Prov. Riau dilakukan menjelang akhir-akhir tahun, ini menyebabkan banyak kontrak yang tidak selesai dan terlaksanakan karena pada pertengahan Desember merupakan batas akhir dari seluruh kegiatan kantor tersebut berakhir untuk tahun tersebut. Disinilah panitia pengadaan terjebak karena apabila diperiksa oleh Direktorat Jendral, BPK ataupun KPK ditemukan barang-barang yang tidak memiliki kontrak kegiatan dikarenakan kontrak tersebut belum selesai dikerjakan.
3. Implikasi dari perencanaan dan pemanfaatan barang yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam barang itu sendiri. Bila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut sehingga akan dapat mengakibatkan kerugian yang besar kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Dan tentu tujuan pemerintah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Anggota DPRD Prov. Riau tidak tercapai dengan baik.

PEMBAHASAN

Implikasi dari perencanaan dan pemanfaatan barang yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam barang itu sendiri. Bila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut sehingga akan dapat mengakibatkan kerugian yang besar kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Dan tentu tujuan pemerintah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Anggota DPRD Prov. Riau tidak tercapai dengan baik.

Administrasi adalah proses kerjasama berdasarkan rasionalitas tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Ulbert dalam Husein (2004:2) administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

Kemudian dari pada itu Ulbert dalam Husein (2004:2) mendefinisikan administrasi secara luas sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Leonard B. White dalam Inu Kencana (2003:4) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun kelompok militer.

Prajudi Atmosudirjo dalam Inu Kencana (2003:4) mengartikan administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat

modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Luther Gulick dalam Inu Kencana (2003:4) administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan Sholeh dan Rochmansjah secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).

Sedangkan Ilmu Administrasi didefinisikan Gulick dalam Inu Kencana (2003:4) adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. sedangkan Wankel (2003:128) Merumuskan perencanaan mencakup tujuan, penetapan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan langkah-langkah dalam perencanaan umumnya mempunyai macam-macam langkah atau tahapan-tahapan pokok sesuai dengan semua kegiatan perencanaan. Perencanaan harus jelas dan dapat dirangkum kedalam empat langkah pokok perencanaan, ini dapat disesuaikan dengan semua aktifitas perencanaan pada seluruh tingkat organisasi, langkah-langkah tersebut adalah :

1. Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
2. Merumuskan situasi saat ini
3. Mengidentifikasi tujuan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah sebagai berikut:

1. Barang milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut Burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau dilihat dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah pengelolaan. George R. Terry dalam Burhanudin (2009) menyatakan bahwa manajemen meliputi: (1) Planning atau perencanaan, (2) Organizing atau pengorganisasian, (3) Actuating atau pelaksanaan/penggerakkan dan (4) Controlling atau pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Hal ini penting untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang milik daerah.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Hal ini

penting untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang milik daerah.

Pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian proses mulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan. Pengadaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang prosesnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses kegiatan pengadaan didasari atas kebijakan dengan berbagai aspek tujuan meliputi pemberdayaan masyarakat agar memberi peluang berusaha, berarti memberi kesempatan bekerja khususnya pada usaha kecil dalam rangka mengurangi pengangguran (BPPK, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 bahwa barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

BPPK (2011) menyatakan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam berbagai bentuk antara lain dalam bentuk ; sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan sejenisnya. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)/ Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana tersebut di atas sepanjang diyakini bahwa BMN/BMD tersebut sudah tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah berdasarkan; pertimbangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum, untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, mengoptimalkan manfaat barang milik Negara/daerah dan mencegah penggunaan BMN/D oleh pihak lain secara tidak sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum. Adapun pengamanan yang dapat dilakukan terhadap barang milik negara/daerah adalah :

1. Barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan;
3. Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang;

4. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2007, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Riau).

Dalam penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil tanggapan dari responden yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tanggapan yang dimaksud adalah terkait dengan proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Riau).

1. Menetapkan Sasaran atau Perangkat Tujuan

a. Identifikasi Masalah

Tahap awal yang harus dilakukan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah adalah dengan melakukan identifikasi masalah yang terjadi. Tahap ini adalah awal dari perencanaan pengadaan dan merupakan tahapan yang sering diabaikan karena tidak paham terhadap perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses awal pembuatang anggaran tidak sesuai dengan peraturan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah adalah dengan melakukan identifikasi masaah kebutuhan yang sebenarnya.

b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran

Proses selanjutnya yang harus dilakukan berdasarkan peraturan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah adalah dengan melakukan penyusunan dan penetapan rencana penganggaran. Sebab pengadaan barang/jasa tidak hanya memperhatikan biaya barang/jasa itu sendiri, melainkan harus memperhitungkan biaya administrasi dan biaya pendukung barang/jasa yang akan diadakan. Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa proses selanjutnya tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa proses penyusunan dan penetapan rencana penganggaran akan berjalan sesuai dengan aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara /

Daerah. Sebab proses selanjutnya tidak akan berjalan dengan baik jika proses penyusunan dan penetapan rencana anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan awal.

2. Merumuskan Situasi Saat ini

a. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan

Salah satu penyebab lambatnya daya serap adalah proses lelang yang tertunda. Salah satu penyebab proses lelang tertunda adalah revisi anggaran yang dilakukan menjelang pelaksanaan pengadaan.

disimpulkan bahwa proses penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan masih sering terjadi sehingga berdampak terhadap proses lelang yang akan dilakukan. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka bagian Pembuatan Perencanaan yakni Bapak H. Witno sangat berharap sekali kepada pihak terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan dengan baik.

b. Penetapan kebijakan umum tentang tata cara pengadaan

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah menyebutkan bahwa tata cara pengadaan yang perlu ditetapkan adalah apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia barang/jasa. Sebab jika hal ini tidak ditentukan dengan jelas, maka pihak peserta lelang yang akan mengikuti proses pengadaan barang di Kantor DPRD Prov. Riau tidak dapat mengikuti dengan baik.

Dapat diketahui bahwa proses pengajuan tentang kebijakan umum tentang tata cara pengadaan barang semuanya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan pada Perpres No. 54 Tahun 2010.

3. Mengidentifikasi Tujuan

a. Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)

Salah satu salah kaprah yang sering terjadi dalam pengadaan adalah pemahaman bahwa KAK itu hanya untuk jasa konsultansi. Padahal, KAK dibutuhkan untuk seluruh jenis pengadaan. Di dalam KAK ditetapkan uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan besarnya biaya total yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih tidak baik, hal ini dikarenakan banyak diantara mereka yang tidak mau bekerja dengan baik dan tidak mau ribet dalam membuat dan menyiapkan anggaran.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan

a. Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan

Jadwal kegiatan yang disusun adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan, persiapan, pelelangan/pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima, serta pemeliharaan apabila diperlukan. proses jadwal kegiatan pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau selalu menjadi prioritas utama yang selanjutnya baru akan dilakukan proses penjadwalan untuk kegiatan lelang.

b. Pengumuman rencana umum pengadaan

Pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/intitisi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang bersangkutan disetujui oleh DPRD. Pengumuman rencana umum pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dilakukan berdasarkan besarnya anggaran yang sudah ditetapkan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Barang Milik Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan manajemen aset daerah yang telah adalah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan dan Pemanfaatan
3. Evaluasi dan Monitoring

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun proses pengadaan barang pada Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Milik Negara / Daerah bahwa tahap dan hal-hal yang harus diperhatikan pada Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Milik Negara / Daerah adalah dipengaruhi oleh Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, Penetapan kebijakan umum tentang tata cara pengadaan, Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan, Pengumuman rencana umum pengadaan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan barang milik daerah pada Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah dipengaruhi oleh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemanfaatan, Evaluasi dan Monitoring

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Hessel Nogi, S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik untuk Pimpinan Berwawasan Internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Hidayat, Syarifudin, dkk.. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Keban, Yeremis
- T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lijan Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Kompetindo.
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Wankel, Charles. *Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen 1*. Jakarta : PT. Rineka Cipta